

**TREN NOMINAL UANG MAHAR BERBASIS TANGGAL AKAD NIKAH
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Fiqih Albawani
NIM. C91219133



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fiqih Albawani

NIM : C91219133

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Saya yang menyatakan,




Muhammad Fiqih Albawani
C91219133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” yang ditulis oleh Muhammad Fiqih Albawani, NIM. C91219133 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Pembimbing,




Dr. H. Sam'un, M.Ag.
195908081990011001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fiqih Albawani, NIM. C91219133 ini telah dipertahankan di hadapan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 17 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



(Dr. H. Sam'un, M.Ag.)
NIP. 195908081990011001

Penguji II




(Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.)
NIP. 197707252008011009

Penguji III



(Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.)
NIP. 199111102019031017

Penguji IV



(Mukhammad Nur Hadi, M.H.)
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musaha'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fiqih Albawani
NIM : C91219133
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : fiqihalbawani04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TREN NOMINAL UANG MAHAR BERBASIS TANGGAL AKAD NIKAH (STUDI KASUS
DI KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Mei 2023

Penulis

(Muhammad Fiqih Albawani)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab dua pokok permasalahan. Pertama, analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan tanggal akad nikah. Kedua, pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan tanggal akad nikah perspektif *maṣlahah*.

Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini menggunakan data-data yang telah dihimpun dari proses wawancara dan dokumentasi. Selain itu, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif filosofis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penghulu KUA Kecamatan Taman berpandangan tentang tren uang mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akan nikah itu diperbolehkan dan sah-sah saja, namun mereka lebih menyarankan untuk tidak melakukannya karena untuk menjaga kemaslahatan bersama. Hal itu karena nominal mahar demikian dapat berpotensi menyulitkan diri calon pengantin sebab mahar dengan nominal demikian membutuhkan uang kuno agar nominal uang mahar dapat sesuai dengan tanggal akad nikah, dan untuk mencari uang kuno tersebut tidaklah mudah. Di sisi lain para penghulu berpandangan bahwa mahar merupakan bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap perempuan, maka dari itu idealnya mahar seharusnya menggunakan sesuatu yang bernilai produktif dan/atau konsumtif, bukan bernilai estetika, karena nilai estetika bukanlah sesuatu yang substantif di dalam mahar. Adapun meski tiada aturan yang bersifat khusus di dalam hukum Islam, penghulu telah mengedepankan dua prinsip *maṣlahah*, yakni *maṣlahah taḥṣīniyyah* karena mahar demikian itu idak dilarang dan sudah menjadi kesepakatan antara dua pihak mempelai untuk memperindah nominal uang maharnya, sekaligus *maṣlahah ḥajjiyyah* karena mahar demikian itu berpotensi menyulitkan diri pengantin dan mengenyampingkan esensi mahar sebagai bentuk penghormatan sekaligus pemuliaan kepada perempuan.

Saran dari penelitian ini yaitu bahwa idealnya pihak penghulu dapat memberikan alternatif atau opsi lain dalam menghadapi persoalan ini, seperti misalnya menggunakan fitur transfer via rekening bank atau opsi-opsi lain, dengan demikian calon pengantin tidak akan kesulitan dalam menyerahkan uang mahar kepada istrinya meskipun nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah. Penulis juga menyarankan kepada para peneliti berikutnya agar dapat melanjutkan temuan permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang lain agar dapat membaca fenomena ini secara lebih kompleks.

Kata kunci: mahar, penghulu, nikah, *maṣlahah*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PUBLIKASI | iv |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian | 13 |
| F. Penelitian Terdahulu | 14 |
| G. Definisi Operasional..... | 19 |
| H. Metode Penelitian..... | 20 |
| 1. Data yang dikumpulkan..... | 20 |
| 2. Sumber data | 20 |
| 3. Teknik pengumpulan data | 22 |
| 4. Teknik pengolahan data..... | 24 |
| 5. Teknik analisis data | 25 |
| I. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II TEORI MAHAR DAN MAŞLAĦAH | 27 |
| A. Teori Mahar..... | 27 |
| 1. Pengertian Mahar..... | 27 |
| 2. Dasar Hukum Mahar | 30 |
| 3. Syarat Sah Mahar..... | 37 |
| 4. Jenis Mahar..... | 38 |
| 5. Kadar Mahar | 40 |
| 6. Hikmah Mahar..... | 42 |

| | |
|---|-------------|
| B. Teori <i>Maşlahah</i> | 44 |
| BAB III TREN NOMINAL UANG MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN TANGGAL AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO | 48 |
| A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Taman | 48 |
| 1. Profil KUA Kecamatan Taman | 48 |
| 2. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Taman..... | 49 |
| B. Pelaksanaan Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah .. | 49 |
| C. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Taman Tentang Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah | 56 |
| BAB IV PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN TAMAN TENTANG TREN NOMINAL UANG MAHAR BERBASIS TANGGAL AKAD NIKAH PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i> | 64 |
| A. Analisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Taman Tentang Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah..... | 64 |
| B. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Taman Tentang Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah Perspektif <i>Maşlahah</i> | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Simpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | ix |
| LAMPIRAN..... | xiii |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.....49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk Allah Swt. yang ditakdirkan untuk saling berpasangan di muka bumi ini, begitu pula dengan hewan serta tumbuhan. Manusia dengan pasangannya diciptakan untuk saling membutuhkan, saling memenuhi, dan saling bahu membahu menjalani kehidupannya. Oleh sebab itulah, Allah Swt. mengutus kepada umat manusia untuk menjalani hidup secara berpasangan antara laki-laki dengan perempuan melalui suatu ikatan perkawinan. Islam telah mengajarkan bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah sebagai untuk menjaga kehormatan serta martabat umat manusia.¹ Allah Swt. telah berfirman di dalam QS. al-Rūm ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepada-Nya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹ Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2017), 1.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 21-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 585, accessed November 26, 2022, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

Perkawinan di dalam Bahasa Arab disebut sebagai *al-zawāj* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jodoh atau pasangan. Sedangkan secara istilah, para ulama telah banyak memberikan definisi dari perkawinan (*al-zawāj*) yang secara umum didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan pergaulan antara dua insan (laki-laki dan perempuan) serta membatasi hak-hak serta kewajiban di antara keduanya. Sedangkan tujuan tertinggi dilaksanakannya perkawinan adalah untuk memelihara generasi manusia dan didapatkannya ketenangan lahir batin yang dirasakan oleh suami istri sebab tersalurnya rasa cinta dan kasih sayang.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang sakral dan juga kokoh, bahkan disebutkan di dalam QS. al-Nisā’ ayat 21 bahwa perkawinan merupakan *mīthāqan ghalīzan* (perjanjian kokoh) yang bermakna bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang tidak boleh untuk dipermainkan atau tidak karena Allah

³ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 2nd ed. (Jakarta: AMZAH, 2011), 36.

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 413, accessed November 3, 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.

semata. Oleh karena itu pula, hendaknya perkawinan sepenuhnya terlaksana sesuai dengan aturan syariat yang benar agar tetap terjaga kesuciannya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵ Maka dari itu, perkawinan pada hakikatnya dilakukan bukan sekadar untuk menjadikan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekadar untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, melainkan sebagai jalan ikhtiar guna membangun pondasi keluarga yang baik atau biasa disebut sebagai keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Suatu perkawinan juga mempunyai beberapa akibat hukum, di antaranya adalah timbulnya tanggung jawab baik suami maupun istri, seperti kewajiban mendidik anak, memenuhi nafkah keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya perkawinan juga akan menimbulkan hak-hak antara suami istri yang wajib untuk dilaksanakan oleh satu sama lain.

Beberapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami di antaranya adalah hak atas mahar atau maskawin jika terjadi perkawinan, hak atas harta yang

⁵ Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, 1 (2012): 29, accessed November 3, 2022, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/251>.

disebabkan adanya perpisahan (perceraian), hak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta perlakuan adil dalam pergaulan berumah tangga.⁶

Salah satu hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya adalah hak atas mahar atau maskawin. Mahar menjadi salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri yang telah ia nikahi. Mahar atau maskawin merupakan pemberian suatu benda atau harta oleh suami kepada istrinya dengan tujuan untuk dimiliki dan juga sebagai penghalal hubungan antara keduanya. Adanya kewajiban mahar ini merupakan salah satu bentuk pemuliaan agama Islam terhadap perempuan melalui jalan pernikahan.⁷ Para *fuqahā'* telah bersepakat bahwasannya mahar hukumnya wajib diberikan kepada seorang istri, baik secara tunai (kontan) ataupun utang. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa hakikat dari pemberian mahar oleh suami kepada istrinya ini bukan dimaksudkan sebagai pembayaran yang seolah-olah suami tersebut membeli seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, melainkan justru mahar pada hakikatnya adalah sebagai salah satu bentuk pemuliaan seorang perempuan yang akan dinikahinya.⁸

Pada zaman jahiliah, hak-hak perempuan telah banyak terampas dan dihilangkan, bahkan perempuan di zaman itu tidak berhak untuk memegang harta benda yang seharusnya ia pegang. Salah satu bentuk diskriminasi

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 174.

⁷ Muhaimin, "Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku Oleh Pegawai Pencatat Nikah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), 3, accessed November 3, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/30722/>.

⁸ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 184, accessed December 21, 2022, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/2449/>.

terhadap perempuan saat itu adalah dirampasnya hak perempuan untuk menerima dan memiliki harta mahar, sehingga mahar yang seharusnya menjadi hak istri menjadi sangat bergantung pada walinya. Wali dari calon istrilah yang menentukan mahar anak perempuannya itu, kemudian ia juga yang menerima hingga membelanjakan uang mahar tersebut untuk keperluan dirinya sendiri, sedangkan anaknya sedikitpun tidak memiliki hak atas harta mahar tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengangkat kembali martabat perempuan maka datanglah syariat Islam yakni kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri, bukan kepada wali ataupun orang lain, dan mahar tersebut sepenuhnya menjadi kepemilikan istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh seorangpun.⁹

Syariat Islam juga dengan tegas menekankan bahwa seorang suami diperintahkan untuk menyerahkan harta mahar kepada istrinya jika terjadi suatu akad pernikahan. Kemudian suami juga dilarang mengambil atau meminta kembali mahar yang ia berikan karena telah menjadi hak istrinya secara utuh, kecuali jika istrinya dengan sukarela mengembalikannya kepada si suami. Pemberian mahar ini diwajibkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya sebagai simbol keseriusan dan pemuliaan seorang laki-laki kepada perempuan yang ia nikahi. Kewajiban suami memberikan mahar tersebut ditegaskan di dalam QS. al-Nisā' ayat 24 sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

⁹ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Usratuna* 2, no. 1 (December 2018): 27, accessed November 12, 2022, <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128/83>.

“Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (mahar) sebagai suatu kewajiban”. (QS. al-Nisā’: 24)¹⁰

Begitu pentingnya mahar, hingga Nabi Muhammad Saw. sangat menganjurkan bagi para lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan untuk semaksimal mungkin dalam berupaya memberikan benda/harta sebagai mahar kepada calon istrinya meskipun mahar tersebut berupa cincin yang terbuat dari besi, bukan logam mulia. Namun seorang laki-laki diharuskan untuk berupaya semaksimal mungkin terlebih dahulu selama ia mampu untuk mengusahakannya, sebab itu adalah bentuk kesungguhan, komitmen, dan ketulusan laki-laki untuk menikahi perempuan. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa seorang istri juga dianjurkan untuk memudahkan penentuan mahar agar tidak sampai mempersulit suami yang akan menikahnya, sebab mahar merupakan suatu pemberian yang pelaksanaannya didasari oleh kesukarelaan (*nihlah*) antara laki-laki dan perempuan.¹¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar memang bukanlah bagian dari rukun ataupun syarat pernikahan, akan tetapi mahar menjadi salah satu akibat hukum yang timbul karena terjadinya sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad nikah tetaplah sah dilaksanakan tanpa adanya mahar, namun setelah akad

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI, 2019), 110, accessed November 26, 2022, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 35.

nikah dilaksanakan, maka istri berhak untuk menerima mahar dan itu telah menjadi kewajiban mutlak suami.¹²

Adapun beberapa syarat benda atau harta yang boleh dijadikan sebagai mahar menurut hukum Islam di antaranya adalah menggunakan benda yang mempunyai nilai dan kemanfaatan, dalam keadaan suci dan tidak haram secara syariat, bukan barang dari hasil *ghaşab*, dan jelas keadaan dan keberadaannya.¹³

Terlepas dari wajibnya suami memberikan mahar kepada istrinya, menurut mazhab Syafi'iyah yang mayoritas diikuti oleh penduduk muslim Indonesia, tidak ada ketentuan jumlah minimal mahar yang harus diberikan kepada istri. Oleh karena itu, penentuan jumlah mahar dikembalikan sepenuhnya kepada kehendak calon istri dengan memperhatikan kemampuan calon suaminya.¹⁴ Akan tetapi, jumlah besar atau kecilnya jumlah mahar hendaknya didasarkan pada konsep kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang diajarkan agama Islam itu sendiri.

Nabi Muhammad Saw. pernah berpesan agar memberikan mahar yang jenis dan jumlahnya tidak sampai menyusahkan atau mempersulit si suami, sebagaimana hadis beliau yang telah diriwayatkan Imam Ahmad sebagai berikut:

¹² Jamilah Akhadiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4, accessed November 3, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/36072/>.

¹³ Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 17.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 179.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Dari ‘Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah biayanya (maharnya).”¹⁵

Anjuran untuk mempermudah dan tidak mempersulit dalam menentukan jenis dan jumlah mahar juga termaktub di dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.¹⁶

Seiring berkembangnya zaman, praktik-praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat pun juga mengalami perkembangan yang beraneka ragam. Fenomena-fenomena baru dalam hal perkawinan terus bermunculan dan selalu berkembang. Banyak masyarakat dalam praktek perkawinannya menginginkan adanya sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur bersifat kekinian, modern, dan mengandung keunikan, salah satunya dalam hal penentuan nominal uang mahar.

Tak sedikit pasangan calon pengantin yang melangsungkan pernikahan dengan jumlah nominal uang yang tak biasa, yakni menyamakan nominal uang mahar dengan tanggal pelaksanaan akad nikah. Hal tersebut salah satunya juga dilakukan oleh beberapa calon mempelai nikah yang mendaftarkan

¹⁵ Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad, Jilid 6*, trans. Aziz Noor, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 573, accessed January 3, 2023, <https://www.abusyaja.com/2022/04/download-kitab-terjemah-musnad-ahmad-pdf-22-jilid-lengkap.html>.

¹⁶ Rafid Abbas, “Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Hukama'* 4, no. 2 (2014): 496, accessed April 18, 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/284/415>.

pernikahannya di KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Mereka menginginkan nominal uang mahar disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah, jadi semisal akad nikah dilaksanakan pada tanggal 01-02-2023, maka uang maharnya adalah sebesar Rp1.002.023, atau jika akad nikah dilaksanakan pada tanggal 02-11-2023, maka uang maharnya adalah sebesar Rp2.112.023, dan lain sejenisnya. Fenomena tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan calon pengantin untuk mempercantik nominal uang maharnya dan juga ingin mengikuti tren. Tren tersebut memang tidak hanya terjadi di KUA Kecamatan Taman saja, melainkan sudah hampir di mana-mana, bahkan tidak sedikit tokoh publik/selebriti di Indonesia yang melakukan hal serupa dalam menentukan nominal uang maharnya.¹⁷

Pada saat pelaksanaan *rafa'* atau pemeriksaan berkas pernikahan di KUA Kecamatan Taman tersebut, penghulu memberikan saran dan nasehat kepada calon pengantin agar tidak menggunakan nominal uang mahar yang demikian. Hal itu dikarenakan nominal mahar tersebut memiliki nominal mata uang yang tidak laku di dalamnya, yaitu pada nominal Rp23, Rp22, atau sejenisnya,

¹⁷ “11 Seleb Ini Menikah di Tanggal Cantik, Istimewa, dan Mudah Diingat,” *Brilio*, accessed April 27, 2023, <https://www.brilio.net/selebritis/11-seleb-ini-menikah-di-tanggal-cantik-istimewa-dan-mudah-diingat-211215y.html>; “Atta Halilintar Beri Aurel Hermansyah Mahar Rp342.021, Sesuai Tanggal Nikah,” *Kompas.Com*, accessed April 27, 2023, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/03/144659866/atta-halilintar-beri-aurel-hermansyah-mahar-rp-342021-sesuai-tanggal-nikah?page=all>; “Roro Fitria Nikah, Nominal Mahar Sama Dengan Tanggal Pernikahan dan Ultah,” *Insertlive.Com*, accessed April 27, 2023, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20211229203147-7-260012/ro-ro-fitria-nikah-nominal-mahar-sama-dengan-tanggal-pernikahan-dan-ultah>; “Mahar Unik, Intip Pernikahan Shinta Bachir dan Indra Kristianto di 7 Potret Ini,” *Wowkeren.Com*, accessed April 27, 2023, <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00474016.html>; “Menikah di Tanggal Cantik, Ini Mahar Jenita Janet Yang Diberikan Danu Sofwan,” *Grid.Id*, accessed April 27, 2023, <https://www.grid.id/read/042423221/menikah-di-tanggal-cantik-ini-mahar-jenita-janet-yang-diberikan-danu-sofwan?page=all>.

sedangkan nominal uang terkecil yang saat ini diedarkan oleh Bank Indonesia adalah uang dengan nominal Rp100.

Apabila calon pengantin menginginkan nominal uang mahar yang di dalamnya terkandung uang tidak laku atau uang kuno seperti itu, kemudian calon pengantin tersebut tidak memilikinya, maka ia harus mencari terlebih dahulu keberadaan uang kuno, karena uang tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Dengan demikian, maka calon pengantin akan berpotensi mempersulit diri sendiri, ditambah lagi harga beli uang kuno tersebut juga selalu lebih mahal daripada nominal aslinya itu sendiri, sebab uang kuno tersebut tergolong benda antik dan seringkali dijadikan benda koleksi. Apabila pengantin ternyata benar-benar mengalami kesulitan dan memaksakan kehendaknya untuk tetap menyamakan nominal uang mahar dengan tanggal akad nikah, maka hal itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam yang telah jelas menerangkan bahwa agama Islam sesungguhnya mempermudah ummatnya dan pemberian mahar sebaiknya dilakukan dengan kesederhanaan dan kemudahan.

Oleh karena itu, penghulu senantiasa memberikan anjuran yang bersifat pencegahan/preventif kepada calon pengantin tersebut untuk mengubah jumlah nominal uang mahar tersebut menjadi nominal yang tidak mengandung unsur uang tidak laku. Jadi semisal pada mulanya calon pengantin menginginkan nominal uang mahar sebesar Rp1.202.023, harus diubah ke nominal lain menjadi Rp1.250.00 saja atau lainnya selama di dalamnya tidak mengandung

unsur uang tidak laku. Tentunya anjuran oleh penghulu untuk melakukan pengubahan nominal itu untuk kemaslahatan bersama dan mencegah timbulnya kesulitan yang dialami oleh calon pengantin karena harus mencari keberadaan uang kuno.

Berdasarkan paparan pada latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman tentang tren penggunaan uang mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah serta menjabarkannya secara sistematis dalam skripsi yang berjudul “Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah (Studi Kasus di Kua Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan identifikasi dan batasan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Masifnya tren penggunaan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep dan substansi mahar;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan uang mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah;

4. Ketidakjelasan motivasi penghulu melarang atau membolehkan menggunakan mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah;
5. Motivasi para pengantin menggunakan mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah;

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, peneliti melakukan batasan masalah yang dimaksudkan agar pembahasan di dalam skripsi ini dapat tersusun secara lebih sistematis dan lebih mengerucut sebagaimana judul penelitian. Batasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah;
2. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah perspektif *maṣlaḥah*.

C. Rumusan Masalah

1. Apa pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah?
2. Bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah dalam perspektif *maṣlaḥah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah.
2. Untuk menjelaskan pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah dalam perspektif *maṣlahah*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang melakukan penelitian dengan relevansi hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemecah masalah terhadap tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah dalam perspektif *maṣlahah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi calon mempelai pernikahan, pembaca, dan juga masyarakat luas dalam menentukan nominal uang mahar yang akan diberikan kepada calon istri, terutama yang memiliki keinginan

untuk menyamakan nominal uang maharnya dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna bagi peneliti untuk memperoleh gambaran penelitian dengan cara mempelajari penelitian-penelitian yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang telah peneliti pelajari memiliki relevansi topik hampir sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan kali ini, namun demikian peneliti tidak mengulangi/menduplikasi pembahasan pada penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi/plagiasi ataupun pengulangan penelitian.

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, setidaknya ada beberapa penelitian yang memiliki topik hampir sama dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti kali ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”. Skripsi tersebut ditulis oleh Abdul Jamal Lubis dari UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang pemberian mahar *mayam* emas kepada calon pengantin wanita sebagaimana adat sebagian masyarakat di sana. *Mayam* sendiri adalah suatu takaran emas yang setara dengan 3,33 gram emas murni. Pihak yang menentukan kadar *mayam* emas tersebut

adalah keluarga calon pengantin perempuan yang disesuaikan dengan tingkat paras kecantikan dan pendidikan si wanita. Jika wanita itu cantik maka mahar ditetapkan sekitar 12-17 *mayam*, dan bisa hingga 20 *mayam* jika wanita itu berpendidikan tinggi.

Penelitian tersebut memiliki simpulan bahwa kebiasaan adat tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif, yakni hampir sebanyak 30% masyarakat Desa Serba menunda keinginannya untuk menikah karena penetapan mahar yang tinggi dari adanya adat tersebut.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas adanya adat *mayam* emas sebagai ukuran kadar mahar, dan pada penelitian ini membahas tentang tren mahar berupa uang yang di dalamnya mengandung nominal tidak laku karena disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.

2. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Skripsi ini ditulis oleh Andrian Pratama dari IAIN Ponorogo pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tren penggunaan mahar dalam bentuk pigora yang telah dihias sedemikian rupa dan di dalamnya terdapat uang yang juga

¹⁸ Abdul Jamal Lubis, “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 77, accessed February 2, 2023, <http://repository.uinsu.ac.id/8493/>.

dihias. Pengrajin hias mahar pigora tersebut biasanya mematok harga jasa sesuai dengan tingkat kesulitan penghiasan dan sesuai dengan *request*/permintaan pelanggan.

Simpulan dari penelitian tersebut bahwa tren penggunaan hiasan mahar diperbolehkan dan sah-sah saja, namun apabila hal itu sampai memberatkan pihak calon suami, maka hal itu tidak sejalan dengan anjuran Islam bahwa mahar tidak diperbolehkan sampai memberatkan pihak laki-laki.¹⁹

Perbedaan antara dengan penelitian kali ini adalah bahwa pada penelitian tersebut menggunakan mahar dengan cara dihias yang pada akhirnya berpotensi memberatkan calon mempelai laki-laki karena harus mencari pengrajin mahar sekaligus membayar harga jasa penghiasannya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang mahar berupa uang yang mengandung nominal tidak laku dan berpotensi memberatkan pengantin ketika mencari keberadaan uang tidak laku tersebut.

3. Skripsi berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi

¹⁹ Andrian Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 74, accessed February 2, 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10102/>.

tersebut ditulis oleh Istiqomah dari IAIN Metro Lampung pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai adanya praktik yang terjadi di Desa Labuhan Ratu, bahwasannya pihak pengantin perempuan pada umumnya menentukan nominal mahar yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan calon suami.

Penelitian tersebut memiliki simpulan bahwa praktik penentuan jumlah mahar tersebut tidak selaras dengan hukum Islam, karena menyulitkan diri pihak calon pengantin laki-laki. Namun jika ditinjau dari kebiasaan masyarakat di sana, maka praktik penentuan jumlah mahar tersebut dianggap sebagai adat, dan secara tidak langsung masyarakat di sana telah memaklumi dan menyetujui adanya adat tersebut.²⁰

Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah bahwa di dalam penelitian tersebut berfokus pada penelitian terhadap penentuan uang mahar yang relatif tinggi, sementara pada penelitian kali ini, mahar yang digunakan mengandung nominal tidak laku, sehingga bisa berpotensi menyulitkan calon pengantin saat mencari keberadaan uang tersebut.

²⁰ Istiqomah, "Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020), 57, accessed February 2, 2023, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2021>.

4. Skripsi berjudul “Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)”. Skripsi ini ditulis oleh Ria Damayanti dari UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Penelitian ini membahas penentuan jumlah mahar oleh pihak keluarga calon mempelai wanita tanpa ada sepengetahuan calon pengantin wanita itu sendiri. Kemudian jika besaran mahar telah ditetapkan, maka calon pihak laki-laki yang melamar si wanita harus menurutinya. Apabila ia tidak dapat menyanggupi, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan mahar adat tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam, bahwa mahar tidak boleh ditentukan oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan, melainkan mahar tersebut merupakan hak dan sesuatu yang diinginkan oleh calon pengantin perempuan. Selain itu apabila penentuan jumlah mahar terlalu tinggi, maka berpotensi memberatkan pihak laki-laki, maka hal itu juga bertolakbelakang dari ajaran agama Islam.²¹

Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas mengenai mahar yang ditentukan nominalnya oleh keluarga dan relatif tinggi sebagaimana adat di daerah tersebut, sedangkan pada penelitian ini, mahar yang dikehendaki oleh calon

²¹ Ria Damayanti, “Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 76, accessed February 2, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22281/>.

pengantin mengandung uang yang nominalnya tidak laku dan berpotensi menyulitkan pihak calon mempelai laki-laki.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi multitafsir dan kesalahpahaman di dalam memaknai judul pada penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan variabel pada judul penelitian ini. Judul yang dibahas oleh peneliti adalah “Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Untuk dapat lebih mudah dalam memaknai, berikut ini adalah pemaparan tentang variabel dari judul tersebut, yakni:

1. Tren nominal uang mahar yang suatu tindakan modernisasi terhadap penentuan nominal uang mahar pernikahan, nominal yang dimodernisasi tersebut biasanya disamakan dengan tanggal kelahiran pengantin, tanggal pertama kali saling mengenal, atau yang lainnya, namun dalam penelitian ini tren yang dimaksud yakni penyesuaian nominal uang mahar dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.
2. Tanggal akad nikah yaitu tanggal pelaksanaan prosesi akad pernikahan yang dijadikan acuan/patokan terhadap nominal uang mahar yang akan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. Seperti contoh mahar dengan nominal Rp1.012.023 dengan pelaksanaan akad nikah tanggal 01-01-2023 atau mahar dengan nominal Rp2.101.023 dengan tanggal pelaksanaan akad nikah pada 21-02-2023.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara ilmiah yang ditempuh oleh seorang peneliti dengan tujuan memperoleh data/informasi sesuai dengan keadaan yang ada guna mencapai tujuan tertentu.²² Sebagaimana judul pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta di lapangan.

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan benar, maka peneliti perlu untuk memaparkan rangkaian metode penelitian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.
 - b. Alasan mempelai nikah di KUA Kecamatan Taman yang menyamakan nominal uang maharnya dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.
2. Sumber data

Sumber data adalah darimana data-data suatu penelitian didapatkan.

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian,

²² Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 242, accessed November 3, 2022, <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut pemaparannya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data/informasi dari lapangan yang telah secara langsung dikumpulkan oleh peneliti.²³ Sumber data primer di dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Penghulu KUA Kecamatan Taman sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan nikah (*rafa'*) terhadap calon mempelai dengan jumlah nominal maharnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.
- 2) Pasangan mempelai yang jumlah nominal maharnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Taman.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data/informasi yang didapatkan dari beberapa sumber yang telah ada sebelumnya.²⁴ Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari al-Qur'an, hadis, KHI, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan

²³ Ibid., 401.

²⁴ Ibid.

penelitian ini. Adapun literatur-literatur buku yang dijadikan sumber data dalam penelitian kali ini adalah:

- 1) *Eksistensi Mahar dan Walimah* oleh Darmawan.
- 2) *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* oleh Holilur Rohman.
- 3) *Fiqh Munakahat* oleh Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas.
- 4) *Fiqh Munakahat* oleh Slamet Abidin dan Aminuddin.
- 5) *Fondasi Keluarga Sakinah* oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan, maka proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa teknik di bawah ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.²⁵ Di dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara (*interview*) kepada penghulu KUA Kecamatan Taman sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan nikah (*rafa'*)

²⁵ Ibid., 137.

terhadap calon mempelai dengan jumlah nominal maharnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pasangan mempelai yang jumlah nominal maharnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Taman. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tipe wawancara yang tidak terstruktur, yang berarti wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak hanya berpatokan dengan pedoman wawancara saja. Dengan demikian, pewawancara dapat lebih leluasa dan terbuka untuk menggali informasi dari narasumber yang diwawancarai.

Peneliti juga mewawancarai beberapa pengantin yang pada saat mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Taman menggunakan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah. Wawancara kepada pengantin ini dilakukan dengan tujuan mengetahui motivasi dan alasan pengantin menentukan nominal uang demikian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen resmi yang sudah ada dan kemudian mencatatnya.²⁶ Dalam penelitian ini, dokumen yang dipakai di antaranya yaitu berkas pendaftaran

²⁶ Ibid., 149.

pencatatan pernikahan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan mahar.

4. Teknik pengolahan data

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti, akan diolah menggunakan beberapa teknik di bawah ini:

a. *Editing* (penyuntingan)

Di dalam tahap *editing*, peneliti akan menyeleksi dan melakukan pemeriksaan terhadap data-data dari lapangan yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan tersebut meliputi dari segi kesesuaian, keselarasan, kejelasan, dan kelengkapan antara data satu dengan data lainnya.

b. *Organizing* (penyusunan)

Di dalam tahap *organizing*, peneliti melakukan pengaturan dan penyusunan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, sehingga data dapat lebih tersusun secara sistematis dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data.

c. *Analyzing* (analisa)

Di dalam tahap *analyzing*, peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh sehingga dapat merumuskan simpulan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang disajikan menggunakan data deskriptif dari proses wawancara di lapangan serta sumber data resmi yang tertulis. Oleh karena itu teknik analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dilakukannya pengumpulan data, menganalisis, dan menafsirkannya sehingga terbentuk sebuah simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, penelitian ini juga memakai pola deduktif yang berarti memaparkan pernyataan bersifat umum kemudian dari pernyataan umum itu akan ditarik sebuah simpulan yang bersifat khusus.

Secara teknis, penelitian ini mendeskripsikan tentang pandangan penghulu di KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar pengantin yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah pespektif *maṣlahah*. Peneliti akan melakukan analisis terhadap pandangan penghulu di KUA Kecamatan Taman tersebut dengan menggunakan dalil-dalil di dalam al-Qur'an, hadis, *ushul fiqh* serta menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan dalam memahami tiap pembahasan ada penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini perlu untuk diuraikan

agar dapat lebih terarah dan sistematis. Penelitian ini tersusun atas lima bab yang meliputi:

Bab pertama, meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni berisi teori tentang mahar yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, jenis, kadar, dan hikmah mahar dan juga tentang *maṣlahah*.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian data dari lapangan yang di dalamnya meliputi profil KUA Kecamatan Taman, tugas pokok dan fungsi KUA, fenomena tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah serta pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah.

Bab keempat, berisi tentang analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah dan pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi simpulan atas pembahasan dalam penelitian dan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian berikutnya serta seluruh pembaca penelitian ini.

BAB II

TEORI MAHAR DAN MAŞLAĤAH

A. Teori Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar atau juga disebut maskawin memiliki beberapa istilah di dalam Bahasa Arab, di antaranya adalah *şadāq*, *niĥlah*, *farīdah*. Kata *şadāq* memiliki makna membenarkan, berarti membenarkan rasa cinta serta kasih sayang dari suami kepada istrinya yang ditandai dengan adanya pemberian nafkah.¹ *Niĥlah* memiliki makna kesukarelaan, berarti kesukarelaan atas pemberian oleh suami kepada istrinya. Sedangkan *farīdah* memiliki makna kewajiban, berarti adanya kewajiban seorang suami kepada istrinya berupa memberikan benda sebagai mahar disebabkan adanya suatu pernikahan.²

Ulama mazhab empat memiliki perbedaan dalam mendefinisikan mahar, namun tetap memiliki makna dan substansi yang tidak berjauhan. Ulama mazhab Hanafiyah mengartikan mahar sebagai sesuatu yang berhak didapat oleh perempuan karena terjadi suatu akad nikah ataupun *waĥi'* (persetujuan). Sedangkan ulama mazhab Malikiyah

¹ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, 5.

² Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*", trans. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 231.

mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai imbalan dari adanya *wati'*.³

Adapun menurut ulama mazhab Syafi'iyah, mendefinisikan mahar sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena terjadinya pernikahan ataupun persetubuhan. Sementara menurut ulama mazhab Hanabilah, mahar adalah sesuatu yang didapat oleh perempuan karena adanya pernikahan, baik jumlah mahar itu ditentukan saat akad maupun setelahnya.⁴

Selain pendapat dari ulama empat mazhab di atas, definisi dari mahar atau maskawin juga termaktub di dalam Pasal 1 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni diartikan bahwa “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.⁵

Beberapa definisi dari mahar di atas tampak tidak mempunyai perbedaan yang menonjol antara satu definisi dengan definisi lainnya. Pengertian-pengertian di atas tampak memiliki substansi yang tidak jauh berbeda mengenai mahar, yakni pada hakikatnya diartikan sebagai suatu harta yang diserahkan oleh suami kepada istrinya sebagai pengganti atas kebolehan melakukan hubungan suami istri (*wati'*) sekaligus sebagai

³ Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, 7.

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 85, accessed December 21, 2022, <http://repository.iainpare.ac.id/2777/>.

⁵ *Ibid.*, 88.

wujud cinta, kasih sayang, dan ketulusan seorang suami terhadap istri yang dinikahinya.

Menurut pandangan sebagian *fuqaha*' termasuk mazhab Syafi'iyah yang mayoritas dianut oleh muslim Indonesia, mahar bukanlah bagian dari rukun nikah, melainkan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya setelah melaksanakan pernikahan. Jadi mahar merupakan sebab hukum dari adanya akad nikah sekaligus hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Karena mahar bukanlah bagian dari rukun nikah, maka pembayaran mahar boleh dilakukan secara tunai (kontan) maupun hutang, dan sunah disebutkan jenis dan jumlahnya dalam akad nikah.⁶

Mahar memang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya ketika telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi disyariatkannya mahar tidak dimaksudkan untuk menyerupakan seorang perempuan seperti sesuatu yang bisa dibeli dengan harta mahar itu, akan tetapi justru disyariatkannya mahar adalah sebagai sebuah bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada perempuan yang dinikahinya.⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hakikat dari konsep mahar adalah sebagai simbol kesucian dan keagungan akad pernikahan, sebagai bentuk

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 31.

⁷ Imam Nur Syamsuddin et al., "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar," *Jurnal Al-Hukama*' 9, no. 2 (December 17, 2019): 483, accessed April 18, 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/767>.

pemuliaan terhadap perempuan, sebagai simbol kesungguhan dan kesucian niat untuk menikah, serta sebagai upaya untuk melanggengkan kehidupan berumah tangga.⁸

Mahar yang telah diberikan kepada istri tidak dapat lagi dikembalikan atau diminta oleh suami, karena mahar tersebut sudah menjadi hak kepemilikan mutlak si istri yang tidak bisa diganggu gugat oleh seorangpun, termasuk suaminya sendiri. Akan tetapi jika seorang istri berkehendak mengembalikan atau memberikan mahar tersebut secara sukarela, maka diperbolehkan bagi suami untuk memiliki dan menggunakan harta mahar itu.⁹

2. Dasar Hukum Mahar

Pada zaman jahiliah, hak-hak kaum perempuan telah banyak dirampas dan dihilangkan, bahkan perempuan tidak berhak untuk memiliki harta benda yang seharusnya ia miliki. Salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan saat itu adalah dihilangkannya hak perempuan untuk menerima dan memiliki harta maharnya, bahkan mahar dari suami yang seharusnya menjadi haknya menjadi sangat bergantung pada walinya. Wali dari calon istrilah yang menentukan jumlah mahar anaknya, kemudian ia juga menerima hingga membelanjakan uang mahar tersebut

⁸ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 184.

⁹ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Usratuna* 2, no. 1 (December 2018): 32, accessed November 12, 2022, <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128/83>.

untuk dirinya sendiri, sedangkan anaknya sedikitpun tidak memiliki hak atas mahar tersebut. Oleh sebab itu, untuk membela dan mengangkat kembali martabat perempuan, datanglah syariat Islam berupa kewajiban untuk sepenuhnya memberikan mahar kepada istri, bukan kepada wali ataupun orang lain, dan mahar tersebut sepenuhnya menjadi kepemilikan istri yang tidak bisa diganggu gugat.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā' ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kesukarelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹¹

Ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya secara sukarela. Kemudian suami dilarang mengambil kembali mahar yang telah ia berikan itu karena telah menjadi hak mutlak istrinya secara penuh, kecuali jika istrinya dengan sukarela mengembalikan mahar tersebut kepada si suami. Kesukarelaan istri untuk mengembalikan mahar tersebut harus benar-benar murni muncul dari kehendaknya, bukan dikarenakan bujuk rayu, paksaan, ancaman, atau pengaruh dari si suami.¹²

¹⁰ Ibid., 27.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-10*, 105.

¹² Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam,” *Jurnal At-Turas* 4, no. 1 (January 2017): 5, accessed December 25, 2022, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/193>.

اللَّهُ ﷻ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا: قَالَ أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Sahl bin Sa’ad menceritakan ada wanita yang datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.’ Maka Rasulullah Saw. melihat wanita itu dengan teliti lalu menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu merasa Rasulullah Saw. tidak berhajat kepadanya, maka ia duduk. Lalu ada sahabat yang berdiri dan ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berhajat padanya, maka kawinkanlah denganku.’ Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau mempunyai sesuatu?’ Jawabnya: ‘Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.’ Rasulullah Saw. bersabda: ‘Pulanglah ke rumahmu, cari sesuatu (untuk mahar).’ Maka ia kembali dari rumahnya dan berkata: ‘Demi Allah, tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah.’ Rasulullah Saw. bersabda: ‘Carilah meskipun sebuah cincin dari besi.’ Maka ia pulang dan kembali lagi seraya berkata: ‘Demi Allah, tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah meskipun cincin besi, tetapi aku mempunyai sarung ini, separuh bisa untuknya.’ Rasulullah Saw. bertanya: ‘Apa yang akan engkau lakukan terhadap kain itu, jika engkau pakai dia tidak bisa memakai, dan jika ia yang memakai engkau tidak memakai apa-apa.’ Beberapa saat lelaki itu duduk, lalu bangun. Ketika Rasulullah Saw. melihatnya akan pergi, ia dipanggil dan ditanyai: ‘Apa yang engkau hafal sebagian dari al-Qur’an?’ Jawabnya: ‘Aku hafal surat ini dan itu.’ Beberapa surat yang disebutkannya. Rasulullah Saw. bertanya: ‘Apakah engkau benar-benar hafal?’ Jawabnya: ‘Ya’, lalu Rasulullah Saw. bersabda: ‘Bawalah wanita itu, maka aku telah mengawinkan engkau dengan mahar apa yang engkau hafal dari al-Qur’an’.”¹⁴

Hadis di atas menceritakan seorang lelaki yang ingin menikahi wanita, kemudian ia diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk mencari sesuatu sebagai mahar, namun ia tidak memiliki apapun, lalu Nabi

¹⁴ Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari and Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu al-Qusyairi, *Shahih Bukhari Muslim*, trans. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 503.

Muhammad Saw. memerintahkan untuk mencari apapun untuk dijadikan sebagai mahar meskipun itu adalah cincin dari besi, namun laki-laki itu masih saja tidak menemukannya, akhirnya Nabi Muhammad Saw. membolehkan menggunakan mahar berupa hafalan al-Qur'an oleh laki-laki tersebut.

Riwayat hadis tersebut menegaskan bahwa seorang suami haruslah memberikan mahar kepada istrinya walaupun mahar tersebut menggunakan sesuatu yang sederhana. Kebolehan menggunakan mahar yang sederhana tersebut merupakan sebuah kemudahan bagi seorang suami. Akan tetapi sebelum itu, seorang suami sangat dianjurkan berupaya untuk menggunakan mahar yang terbaik untuk istrinya, barulah jika suami tersebut tidak mampu meski telah berupaya, maka boleh menggunakan mahar seadanya atau yang sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan Islam menjunjung tinggi kesederhanaan sekaligus kemudahan.¹⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penjelasan mengenai mahar telah tertuang di dalam Pasal 30 sampai dengan 38 sebagaimana berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁵ Aziz Muhammad Azam and Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 177.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

- (2) Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.¹⁶

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011), 70, accessed December 26, 2022, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.

3. Syarat Sah Mahar

Sesuatu yang diserahkan kepada istri untuk dijadikan sebagai mahar harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

a. Menggunakan benda yang bernilai dan bermanfaat

Benda yang digunakan sebagai mahar harus memiliki nilai harga atau setidaknya dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu tidaklah sah mahar yang menggunakan benda tidak berharga sama sekali seperti misalnya biji kurma, biji jagung, dan lain sebagainya.¹⁷

b. Menggunakan benda yang suci dan tidak haram

Mahar tidak dibolehkan menggunakan benda yang menurut syariat Islam dihukumi najis, haram, dan tidak ada manfaatnya, seperti minuman keras, darah, daging babi, daging anjing, bangkai, dan lain sebagainya.¹⁸

c. Menggunakan benda yang bukan hasil *ghaşab*

Ghaşab adalah memakai/mengambil sesuatu milik orang lain tanpa adanya izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, akan tetapi ia tidak memiliki niat untuk memilikinya, melainkan hanya beberapa saat waktu saja. Mahar yang menggunakan benda hasil *ghaşab* hukumnya tidaklah sah.¹⁹

¹⁷ Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, 17.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 18.

d. Menggunakan benda yang jelas keadaan dan keberadaannya

Benda yang dijadikan sebagai mahar harus diketahui secara jelas baik jenis, bentuk, sifat, dan keberadaannya.²⁰

4. Jenis Mahar

a. Mahar *musammā*

Mahar *musammā* adalah suatu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan dengan jelas di dalam *ṣighat* akad nikah dan diberikan kepada istri setelah dilaksanakannya akad nikah dan kedua belah pihak menyepakatinya secara sukarela (*niḥlah*).²¹

Mahar *musammā* terdiri dari dua macam, yaitu mahar *musammā mu'ajjal* dan juga mahar *musammā ghairu mu'ajjal*. Adapun mahar *musammā mu'ajjal* merupakan mahar yang diberikan kepada seorang istri secara langsung atau tunai/kontan, sedangkan mahar *musammā ghairu mu'ajjal* merupakan mahar yang diberikan kepada seorang istri secara tidak langsung atau ditangguhkan/utang. Jika ditinjau dari segi keutamaan, maka mahar jenis *musammā mu'ajjal* dinilai lebih utama karena hukum menyegerakan pemberian mahar kepada istri adalah sunnah.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 243.

²² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 54, accessed January 3, 2023, <http://repository.uinbanten.ac.id/9338/>.

Para *fuqaha*' telah bersepakat bahwa mahar *musammā* diberikan secara penuh kepada istri jika terjadi hal-hal berikut:

- i. Telah terjadi persetubuhan (*waṭi'*);
- ii. Terjadinya perceraian yang *qabla al-dukhul*, maka suami harus membayar separuh dari jumlah mahar yang telah ditentukan.²³

b. Mahar *mithl*

Mahar *mithl* adalah mahar yang jenis dan jumlahnya belum ditetapkan dan tidak disebutkan ketika akad pernikahan dilaksanakan, dengan demikian maka jumlah mahar harus disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat si istri. Adapun pernikahan yang tidak menyebutkan jenis dan jumlah mahar ini disebut sebagai pernikahan *tafwīd*.²⁴ Mahar *mithl* diberikan kepada istri apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Terjadinya nikah *tafwīd*, yakni pernikahan yang tidak menyebutkan dan tidak menentukan jenis serta jumlah mahar saat akad nikah;
- ii. Adanya kesepakatan antara kedua calon mempelai untuk menikah tanpa memakai mahar. Hal ini melanggar perintah

²³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 42.

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 55.

Allah meskipun pernikahan tetap sah, sebab mahar bukan syarat maupun rukun nikah;

- iii. Mahar disebutkan dalam akad nikah, namun mahar yang digunakan berupa benda tidak bernilai atau benda-benda yang dihukumi najis ataupun haram menurut syariat;
- iv. Terjadinya pernikahan *fasid* yang telah adanya *wati'*.²⁵

5. Kadar Mahar

Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, jumlah atau kadar mahar tidak mempunyai ukuran minimal maupun maksimal. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, jumlah kadar minimal mahar adalah senilai dengan sepuluh dirham atau yang setara dengannya, dan menurut mazhab Malikiyah senilai dengan tiga dirham atau yang setara dengannya.²⁶ Akan tetapi karena di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'iyah, maka penentuan kadar mahar tidak memiliki batas minimal dan dikembalikan sepenuhnya kepada kehendak calon suami-istri dengan memperhatikan kesanggupan pihak suami.²⁷

Namun kadar besar atau kecilnya mahar hendaknya didasarkan pada konsep kesederhanaan, kemudahan, dan kesukarelaan antara kedua pihak

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 46.

²⁶ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer," *Jurnal Qawwam* 16, no. 2 (2022): 108, accessed February 2, 2023, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/5348/2339>.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 179.

sebagaimana yang diajarkan agama Islam itu sendiri.²⁸ Allah Swt. telah berfirman dalam surat al-Nisā’ ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kesukarelaan”.²⁹

Dari ayat di atas dapat diambil makna bahwa mahar yang diserahkan oleh suami kepada istrinya boleh berapapun jumlahnya asalkan dengan dasar kesukarelaan (*nihlah*) tanpa adanya tekanan dan paksaan antara kedua mempelai. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah (mahar), meskipun sebuah cincin dari besi”³⁰

Hadis di atas menjadi landasan hukum bahwa tidak adanya batas minimal mahar. Semua benda dapat dijadikan sebagai mahar selama benda tersebut sesuai dengan syarat-syarat mahar pernikahan. Hadis di atas juga menjadi dasar pendapat ulama mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa mahar tidak memiliki batas minimal.³¹

Nabi Muhammad Saw. juga memerintahkan agar menentukan mahar yang jenis dan jumlahnya tidak memberatkan ataupun menyusahkan, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad sebagai berikut:

²⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, 53.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-10*, 105.

³⁰ Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari and Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu al-Qusyairi, *Shahih Bukhari Muslim*, 503.

³¹ Putra Halomoan, “Penetapan Mahar,” 113.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةٌ

“Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah biayanya (maharnya).”³²

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa sunnah hukumnya untuk tidak menentukan jenis dan jumlah mahar yang menyulitkan/menyusahkan. Dengan demikian mahar memang tidak ditentukan jumlah minimal dan maksimalnya oleh sebagian ulama termasuk mazhab Syafi’iyah, akan tetapi disunnahkan untuk tidak menyulitkan/menyusahkan dalam menentukan jumlahnya, serta harus didasarkan pada kesukarelaan antara kedua mempelai.³³ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 KHI yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

6. Hikmah Mahar

Allah Swt. telah memberikan kewajiban bagi lelaki untuk memberikan mahar kepada istrinya, tentu hal itu memiliki hikmah yang sangat mendalam dibalikinya, hikmah-hikmah tersebut di antaranya adalah:

- a. Sebagai wujud upaya syariat Islam untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan, karena pada zaman jahiliah penerima mahar bukanlah sang istri itu sendiri, melainkan diterima oleh walinya dan

³² Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad, Jilid 6*, trans. Aziz Noor, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 573, accessed January 3, 2023, <https://www.abusyuja.com/2022/04/download-kitab-terjemah-musnad-ahmad-pdf-22-jilid-lengkap.html>.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 234.

ia pula yang menentukan jumlah mahar anaknya. Sehingga di zaman itu, perempuan ibarat benda yang dapat dijualbelikan, dan itu adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat perempuan;

- b. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap kaum perempuan, bahwa sejatinya perempuanlah yang dicari dan didapat oleh lelaki sebagai pasangan hidup, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu seyogyanya lelaki harus berusaha semampu mungkin untuk bisa mendapatkan perempuan yang ia inginkan meski harus penuh pengorbanan, termasuk mengorbankan harta bendanya demi mendapatkan perempuan yang ia inginkan;
- c. Menunjukkan bentuk dari ketulusan cinta dan kasih sayang suami terhadap istrinya. Pada hakikatnya, mahar bukan sekadar pengganti sebab adanya pernikahan dan hubungan suami istri, melainkan merupakan pemberian yang diberikan atas dasar kesukarelaan, sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan dengan istilah *nihlah*.
- d. Menunjukkan tanggung jawab yang dipikul oleh seorang suami terhadap keluarganya, yakni memberikan harta nafkah. Karena pada hakikatnya laki-laki merupakan pemimpin atas keluarganya, maka ia memegang tanggung jawab penuh atas keluarganya termasuk menanggung nafkah keluarganya.³⁴

³⁴ Abdul Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 49, accessed January 4, 2023, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.

B. Teori *Maṣlahah*

Jika ditinjau dari segi eksistensinya, macam-macam *maṣlahah* diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:³⁵

a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya seperti diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari serangan musuhnya, diwajibkan hukum *qiṣaṣ* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

b. *Maṣlahah al-Mulghah*

Yaitu sesuatu yang seakan-akan merupakan *maṣlahah* secara akal pikiran namun sebenarnya tidak, sebab bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Contohnya seperti ada anggapan bahwa menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak wanita adalah kemaslahatan bersama. Akan tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan ketentuan syariat Islam

³⁵ Rusyada Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 95, accessed April 19, 2023, <http://repository.iainpare.ac.id/2778/1/USHUL%20FIKIH%201.pdf>.

bahwa pembagian waris anak laki-laki adalah sebanyak dua kali lipat dari pembagian waris anak perempuan.

c. *Maṣlahah al-Mursalah*

Yakni *maṣlahah* yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah dan tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya di dalam al-Qur'an serta al-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dari marabahaya yang bisa saja menghilangkan nyawa.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, maka macam-macam *maṣlahah* diklasifikasikan menjadi tiga bagian pula, yaitu:³⁶

a. *Maṣlahah al-Darūriyyah*

Yakni segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, bersifat harus ada demi kemaslahatan. Dengan kata lain, kemaslahatan ini berhubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia. Bila kemaslahatan ini dihilangkan atau tidak terpelihara secara baik, maka kehidupan manusia akan kacau

³⁶ Ibid., 93.

dan kemaslahatan tidak dapat terwujud. Kemaslahatan jenis ini meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.

b. *Maṣlahah al-Ḥajjiyyah*

Yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan. Atau dengan kata lain, kemaslahatan yang sifatnya menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya (*al-Darūriyyah*). Jenis *maṣlahah* ini bukan merupakan kebutuhan primer manusia, melainkan kebutuhan sekunder, artinya jika tidak dilaksanakan, maka tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak tetapi mereka akan mengalami kesulitan.

c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Yakni hanya bersifat sebatas sebagai pelengkap, yakni untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan maka sama sekali tidaklah menimbulkan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja, yang ketika ditinggalkan maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai

menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan.

Di dalam penelitian kali ini, peneliti berpedoman pada pembagian/pengklasifikasian *maṣlahah* dari segi kekuatan kehujujahannya untuk menganalisis fenomena yang akan dikaji oleh peneliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**TREN NOMINAL UANG MAHAR YANG DISAMAKAN DENGAN
TANGGAL AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN SIDOARJO**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Taman

1. Profil KUA Kecamatan Taman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman merupakan salah satu dari delapan belas KUA di Kabupaten Sidoarjo yang keberadaannya didirikan pada tahun 1948. Pada mulanya, KUA Kecamatan Taman ini dinamakan KUA Kawedanan Taman yang wilayah operasionalnya meliputi Kecamatan Taman, Sukodono, Waru, dan Sedati. KUA Kawedanan Taman tersebut didirikan pertama kali di samping Masjid Jami' Kauman, Kelurahan Taman.

Kemudian pada tahun 1951, KUA Kawedanan Taman beralih nama menjadi KUA Kecamatan Taman yang wilayah operasionalnya hanya di wilayah Kecamatan Taman saja. Kemudian sejak tanggal 19 September 1988 dan hingga sekarang, KUA Kecamatan Taman berpindah lokasi di Jalan Raya Wonocolo, Nomor 41, Kecamatan Taman, Sidoarjo, tepatnya di sebelah timur Masjid Besar Baiturrochim, Kelurahan Wonocolo.¹

¹ *Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.*

2. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Taman

Struktur organisasi di dalam Kantor Urusan Agama tentu seringkali mengalami perubahan, hal itu dikarenakan adanya mutasi kerja terhadap pegawai seperti kepala, penghulu, ataupun penyuluh. Akan tetapi struktur di bawah ini merupakan struktur organisasi yang didapatkan oleh peneliti dari proses dokumentasi di KUA Kecamatan Taman pada bulan Januari 2023, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | H. Akhmad Hariyadi, S.Ag., M.H. | Kepala/Penghulu |
| 2. | Hj. Ratna Loveyah, M.Pd.I Siti Aisyah, M.Pd. | Pengawas |
| 3. | Ainul Yakin, S.Ag., M.H.I Joko Cahyono, S.Pd.I., M.H. | Penyuluh |
| 4. | Agus Firmansyah, S.H.I., M.H. Moh. Ridwan, S.Sy. | Penghulu |
| 5. | Masthobaroni Heni Siswati | Pegawai Administrasi |
| 6. | Galuh Adya Firmanda, S.M | Pengelola Data dan Jaringan |

B. Pelaksanaan Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, tidak sedikit masyarakat yang di dalam praktik perkawinannya menginginkan adanya unsur-unsur yang

bersifat kekinian, modern, dan mengandung keunikan. Salah satunya adalah dalam hal penentuan nominal uang mahar, yakni menyamakan nominal uang mahar dengan tanggal pelaksanaan akad nikah sebagaimana beberapa calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Penulis telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Taman dan menggali data terhadap para pengantin yang nominal uang maharnya disamakan dengan tanggal akad nikah. Dalam penelitian tersebut, penulis telah menemukan terdapat sebanyak 24 pasang calon pengantin yang uang maharnya disamakan dengan tanggal akad nikah. Jumlah tersebut penulis dapatkan dari data pengantin yang melangsungkan akad nikah dalam rentang waktu dua pekan yakni dari 23 Februari hingga 5 Maret 2023. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Taman ini sangat tinggi, dan dalam sehari pasti terdapat lebih dari satu pasang pengantin dengan nominal uang mahar demikian, baik pernikahan itu dilaksanakan di KUA ataupun di luar KUA.

Para calon pengantin tersebut menginginkan nominal uang mahar disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah, jadi semisal akad nikah dilaksanakan pada tanggal 01-02-2023, maka uang maharnya adalah sebesar Rp1.002.023, atau jika akad nikah dilaksanakan pada tanggal 02-11-2023, maka uang maharnya adalah sebesar Rp2.112.023, dan lain sebagainya. Fenomena tren tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan calon

pengantin untuk mempercantik nominal uang maharnya dan juga ingin mengikuti tren yang ada agar terkesan kekinian.

Tren tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di KUA Kecamatan Taman saja, melainkan sudah hampir terjadi di mana-mana, bahkan tidak sedikit tokoh publik/selebri di Indonesia yang melakukan hal serupa dalam menentukan nominal uang maharnya. Terkait dengan penelitian tentang tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah ini, peneliti telah melakukan wawancara (*interview*) kepada pasangan pengantin yang menentukan nominal uang maharnya disamakan dengan tanggal akad saat melaksanakan pendaftaran nikah. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung dari pelaku mengenai motivasi mereka menyamakan nominal uang mahar dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti membatasi lima pasang pengantin berikut hasil wawancara kepada para pengantin sebagai sampel, yaitu pasangan N dengan T, BY dengan NA, NF dengan DEL, WEP dengan NZR, serta EDY dengan SW.

1. Jenis dan jumlah mahar

- a. Pasangan N dan T: seperangkat alat salad dan uang sebesar Rp90.123
- b. Pasangan BY dan NA: uang sebesar Rp1.401.223
- c. Pasangan NF dan DEL: logam mulia emas dua gram dan uang sebesar Rp712.023

- d. Pasangan WEP dan NZR: uang sebesar Rp1.712.022
- e. Pasangan EDY dan SW: logam mulia emas dua gram dan uang sebesar Rp221.220

2. Motivasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Sdr. NT, ia menuturkan bahwa pemberian nominal mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk mengikuti tren saja, melainkan juga agar mudah dalam mengingat tanggal akad nikah sebagai momentum terindah bersama pasangan.² Selanjutnya menurut Sdr. BY, ia berpendapat bahwa pemberian nominal uang mahar seperti demikian dimaksudkan agar memberikan kesan unik, menarik, dan juga mengingatkan momentum pernikahan setiap melihat mahar itu, sebab sebagian uang mahar tersebut diletakkan di bufet rumahnya.³

Lebih lanjut penuturan yang disampaikan oleh Sdr. NF, pemberian uang mahar dengan nominal demikian dikarenakan mengikuti tren yang dilakukan oleh teman-teman dan saudaranya, juga dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengingat tanggal pernikahan itu dilaksanakan.⁴ Selanjutnya menurut Sdr. WEP, ia beralasan agar dapat dengan mudah dalam mengingat nominal mahar

² N, "Interview," January 28, 2023.

³ BY, "Interview," February 3, 2023.

⁴ NF, "Interview," February 1, 2023.

dan tanggal pernikahan, memberikan unsur estetika, serta mengenang tanggal pernikahan. Sedangkan menurut penuturan Sdr. EDY, ia menyampaikan bahwa pemberian nominal mahar tersebut didasari oleh keinginan mengikuti tren yang ada, agar terlihat dan terkesan unik terutama saat akad nikah dan dokumentasi pernikahan, serta agar mudah dalam mengingat tanggal akad pernikahannya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengantin yang uang maharnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah tersebut, kelima pasang pengantin memiliki motivasi yang tidak jauh berbeda. Pada intinya, kelima pasang pengantin itu memiliki alasan untuk mendapatkan kesan estetika, keunikan, mengikuti tren, dan untuk mengingat tanggal akad nikah serta jumlah mahar mereka.

3. Tingkat kesulitan pemberian uang mahar

Saat ini, nominal mata uang resmi di peredaran keuangan Indonesia adalah Rp100. Oleh karena itu beberapa pasang pengantin yang hendak memakai mahar berupa uang dengan nominal yang disamakan dengan tanggal akad nikah maka harus mencari uang kuno yang sudah tidak laku untuk dijadikan alat transaksi. Hal itu dikarenakan nominal uang mahar yang digunakan adalah nominal yang disesuaikan tanggal pelaksanaan akad nikah, baik tanggal, bulan,

⁵ EDY, "Interview," February 1, 2023.

dan tahun. Beberapa contohnya adalah penggunaan mahar dengan nominal uang Rp90.123, Rp1.401.223, Rp2.022.023, dan lain sebagainya.

Penggunaan uang kuno tidak laku itulah yang menjadi sebab calon mempelai pria berpotensi mengalami kesulitan mencari keberadaannya, karena untuk bisa memperoleh uang dengan nominal yang tidak laku tersebut, ia harus mencari orang yang memiliki atau menjual uang kuno, entah itu secara langsung atau melalui *online shop*. Harga dari uang kuno itupun bervariasi, ada yang menjualnya dengan harga yang terjangkau dan ada pula yang berharga mahal karena uang tersebut tergolong langka dan barang antik.

Terlepas dari tingkat kesulitan dan harganya yang bervariasi, penentuan uang mahar yang nominalnya berpotensi mempersulit diri calon pengantin itulah yang menjadi faktor utama penghulu di KUA Kecamatan Taman menyampaikan nasehat kepada para calon pengantin agar tidak perlu memberikan uang mahar yang nominalnya demikian itu kepada si istri. Apabila ada calon pengantin yang menginginkan nominal uang maharnya disamakan dengan tanggal akad nikah, maka penghulu menyarankan nominal tersebut hanya sebatas tertulis pada buku nikah dan sistem administrasi saja (SIMKAH), sedangkan pemberian mahar kepada istri hendaknya dibulatkan ke atas, sehingga suami tidak perlu mencari-cari uang

kuno. Namun meski penghulu memberikan nasehat demikian, tidak ada larangan bagi calon pengantin yang benar-benar tetap ingin menggunakan uang mahar dengan nominal disamakan dengan tanggal akad nikah karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai jumlah nominal mahar, baik di dalam syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Dari lima pengantin yang telah peneliti wawancara, empat pengantin di antaranya mengaku mengalami kesulitan jika harus menggunakan mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah dan pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti nasehat dari penghulu, yakni cukup menulis nominal mahar tersebut di dalam buku nikah saja atau cukup dalam akad nikah saja, sedangkan pemberian mahar kepada istri dibulatkan menjadi nominal yang tidak memerlukan uang kuno, namun pembulatan tersebut harus ke atas dan tidak boleh di bawah dari nominal yang disebutkan dalam ijab kabul nikah.

Namun dari lima pengantin tersebut, terdapat satu pasang pengantin yang tetap mempertahankan keinginannya menggunakan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad saat menyerahkannya kepada istri, ia benar-benar memakai uang kuno dalam pemberian mahar tersebut, yakni pasangan BY dan NA. Mereka menikah pada tanggal 14 Januari 2023 dengan mahar

Rp1.401.223 yang di dalamnya menggunakan uang tidak laku/kuno yaitu Rp100 sebanyak dua lembar, Rp10 sebanyak dua lembar, dan Rp1 sebanyak tiga lembar, sehingga terbentuklah nominal Rp223.

Menurut penuturan Sdr. BY saat dilakukan wawancara oleh peneliti, sejak awal ia mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Taman telah berniat sungguh-sungguh menggunakan nominal uang mahar dengan nominal yang disamakan dengan tanggal akad nikah dan menyerahkan uang mahar kepada istrinya dengan nominal tersebut. Pada awalnya, ia sempat dinasehati oleh penghulu ketika melaksanakan *rafa'* nikah, namun ia tetap pada keinginannya, yakni menggunakan nominal uang mahar yang di dalamnya menggunakan uang kuno. Ia juga menuturkan, uang kuno tersebut dibeli dari *online shop* Shopee dengan harga Rp150.000 untuk tujuh lembar uang kuno tersebut.

C. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Taman Tentang Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah

Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), maka peneliti telah melakukan wawancara (*interview*) kepada penghulu KUA Kecamatan Taman. Jumlah penghulu di KUA Kecamatan Taman adalah sebanyak tiga orang dengan salah satunya menjabat sebagai Kepala KUA.

Di bawah ini merupakan biodata penghulu KUA Kecamatan Taman berikut pandangan masing-masing penghulu mengenai tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah.

1. Biodata Penghulu

a. Nama : H. Akhmad Hariyadi, S.Ag., M.H.
NIP. : 197210092006041001
Tempat, tgl. lahir : Sumenep, 9 Oktober 1972
Alamat : Ds. Plumbungan, RT 03, RW 01, Kec.
Sukodono, Kab. Sidoarjo.

b. Nama : Agus Firmansyah, S.H.I., M.H.
NIP. : 198205172005011006
Tempat, tgl. Lahir : Sidoarjo, 17 Mei 1982
Alamat : Dsn. Semawut, RT. 12, RW. 04, Ds.
Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab.
Sidoarjo.

c. Nama : Moh. Ridwan, S.Sy.
NIP. : 197102182009011002
Tempat, tgl. lahir : Sidoarjo, 18 Februari 1971
Alamat : Dsn. Kauman, RT. 06, RW. 02, Desa
Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo.

2. Pandangan Penghulu

a. Bapak Akhmad Hariyadi

Menurut pandangan Bapak Akhmad Hariyadi, penentuan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah tidaklah menjadi masalah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak diharamkan, dan sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri. Namun dikarenakan mahar demikian mengandung nominal yang tidak laku, maka alangkah baiknya jika hal itu tidak dilakukan, sebab bisa jadi akan mempersulit diri sendiri. Menurut beliau, mahar memang bukanlah bagian dari rukun nikah, akan tetapi pemberian mahar ini merupakan salah satu dari syariat agama, maka dari itu seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan anjuran agama Islam.

Secara umum beliau sebagai penghulu sekaligus Kepala KUA, selalu memberikan nasehat, edukasi, dan saran kepada calon pengantin agar memberikan mahar yang terbaik dan hanya berharap ridla dari Allah, jangan sampai penentuan nominal mahar atas dasar karena ingin terlihat unik dan ingin mengikuti tren belaka. Namun terlepas dari itu, penentuan jenis dan jumlah mahar adalah sepenuhnya hak kedua calon mempelai, penghulu hanya berkewajiban memberikan nasehat, tidak berhak untuk mengubah atau mengatur jumlah mahar tersebut.

Menurut beliau, berapapun jumlah maharnya tetap diperbolehkan dan tidak ada larangan apabila mahar itu tidak

bertentangan dengan syarat-syaratnya. Akan tetapi menurut beliau, sebaiknya penentuan jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan suami, jika suami mampu memberi mahar sebanyak satu juta, maka berilah satu juta tersebut, jangan sampai si suami mampu memberi mahar sejuta namun memberi mahar setengah juta saja.

Terkait dengan penggunaan uang kuno yang tidak laku dan digunakan sebagai mahar, hal itu boleh-boleh saja karena meskipun uang itu tidak laku, namun nominal depannya masih laku. Semisal terdapat mahar dengan nominal Rp1.002.023, maka uang Rp23 itu memang tidak laku dan tidak bermanfaat, namun Rp1.002.000 itu masih sepenuhnya berlaku dan bisa dimanfaatkan.⁶

b. Bapak Agus Firmansyah

Menurut pandangan Bapak Agus Firmansyah, penentuan nominal demikian memang bukan menjadi masalah karena hal tersebut sudah menjadi kemauan kedua calon pengantin dan tidak ada larangan di dalam syariat Islam. Akan tetapi sebaiknya nominal seperti itu sebatas pada buku nikah saja, sedangkan dalam pemberian kepada istri sebaiknya dlebihkan agar si suami tidak perlu susah mencari uang kuno atau uang yang tidak laku hanya

⁶ Akhmad Hariyadi, "Interview," February 10, 2023.

demikian menyamakan nominal maharnya dengan tanggal pelaksanaan akad nikah.

Beliau senantiasa menasehati para pengantin sebelum melaksanakan akad nikah untuk tidak bermain-main dalam menentukan jumlah maharnya, serta juga menjelaskan esensi dan hakikat dari maskawin itu. T tutur beliau pula, daripada uang sekian rupiah digunakan untuk membeli uang kuno, lebih baik digunakan sebagai hal-hal lain yang lebih bermanfaat, atau lebih utama lagi jika digunakan sebagai tambahan mahar, tidak perlu digunakan untuk membeli uang kuno.

Beliau juga menambahkan, bahwa penentuan jenis dan jumlah dari mahar harus memperhatikan dua aspek, yakni kemauan atau permintaan istri dan kemampuan suami. Istri memang berhak untuk menentukan jenis dan jumlah maharnya, dan selama suami mampu menurutinya, maka suami itu wajib memberi mahar tersebut. Namun apabila suami tidak mampu menuruti permintaan istri, maka sebaiknya dicari jalan tengah agar ditemukan titik kesepakatan antara kedua mempelai dalam menentukan jumlah mahar.⁷

c. Bapak Moh. Ridwan

⁷ Agus Firmansyah, "Interview," February 10, 2023.

Menurut pandangan beliau, penggunaan mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah, tanggal pertama kali bertemu, atau disesuaikan dengan tanggal lahir, itu semua pasti nominal di belakangnya mengandung uang tidak berlaku di peredaran uang Indonesia. Maka dari itu, penggunaan nominal mahar demikian sama saja dengan mempersulit diri sendiri (*neko-neko*) dan bermain-main di dalam ibadah. Beliau berpendapat, jika ada pengantin yang maharnya demikian, maka beliau berupaya semaksimal mungkin untuk meluruskan pemahaman mahar kepada calon mempelai agar menentukan mahar yang sewajarnya, yakni menggunakan mahar yang uangnya berlaku saja. Meski demikian, tidak ada larangan bagi calon pengantin yang benar-benar menggunakan mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah, tetap diperbolehkan dan tidak ada larangan sedikitpun.

Bapak Ridwan juga berpendapat, penentuan mahar sebaiknya menggunakan sesuatu yang bermanfaat meskipun Nabi Muhammad Saw. pernah pada suatu saat membolehkan seseorang menggunakan cincin besi sebagai mahar, namun cincin besi masih dapat digunakan sebagai perhiasaan, sedangkan uang yang tidak laku itu sama sekali tidak memiliki manfaat bagi kedua mempelai, kecuali digunakan untuk pajangan, hiasan, dan untuk mengikuti tren saja.

Beliau membolehkan bagi pengantin yang hendak menulis nominal uang maharnya disamakan dengan tanggal akad nikah, namun sebaiknya tidak perlu dilakukan saat prosesi ijab kabul nikah dan juga pada saat pemberian kepada istri. Menurut beliau jangan sampai di dalam pernikahan itu ada rasa ingin viral atau mencari sensasi, karena menikah adalah ibadah yang sakral dan *mīthaqan ghalīzan*.⁸

Dari beberapa paparan di atas, dapat dipahami bahwa masing-masing dari ketiga penghulu KUA Kecamatan Taman yang telah peneliti wawancara terkait kasus di atas pada dasarnya membolehkan para calon pengantin menggunakan mahar uang yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah. Meskipun dibolehkan, masing-masing penghulu senantiasa memberikan nasehat dan saran kepada calon pengantin agar tidak perlu memakai jumlah mahar yang demikian apabila ternyata hal itu justru mempersulit diri pihak calon mempelai laki-laki di dalam mencari uang kuno atau tidak laku.

Adapun nasehat yang dilakukan oleh penghulu tersebut dimaksudkan untuk faktor kemaslahatan agar pihak mempelai laki-laki tidak sampai mempersulit diri sendiri ketika mencari uang kuno sebagai uang mahar. Karena uang mahar dengan nominal yang disamakan dengan tanggal akad nikah tersebut merupakan permintaan dari calon mempelai istri, oleh karena permintaan dari calon istrinya maka pihak calon suami pasti akan berusaha

⁸ Moh. Ridwan, "Interview," February 1, 2023.

memenuhi kemauannya. Namun hal itu berpotensi mempersulit diri calon mempelai laki-laki, maka dari itulah para penghulu akan senantiasa menasehati para pengantin tanpa mengetahui apakah pihak pengantin merasa benar-benar kesulitan ataupun tidak merasa kesulitan.

Akan tetapi meskipun penghulu sudah memberikan nasehat dan arahan, keputusan tetap berada di tangan calon mempelai, penghulu tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur para calon pengantin yang menggunakan mahar demikian selama mahar tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**PANDANGAN PENGHULU KUA KECAMATAN TAMAN TENTANG
TREN NOMINAL UANG MAHAR BERBASIS TANGGAL AKAD NIKAH
PERSPEKTIF MAŞLAHAH**

A. Analisis Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Taman Tentang Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah

Di dalam syariat Islam, pemberian mahar haruslah berdasar atas kesukarelaan (*niħlah*) antara laki-laki dan perempuan. Adapun seorang perempuan yang hendak dinikahi pria memang berhak untuk menentukan jenis dan jumlah maharnya, namun penentuan itu tidak boleh sampai menyulitkan calon suaminya. Oleh karena itu harus ada kesepakatan antara kedua pihak dalam menentukan jenis dan jumlah mahar, agar tidak terjadi sebuah *ke- mađarat-an*.

Sebagaimana data yang telah diambil oleh peneliti dari lapangan melalui proses wawancara kepada pengantin, tren tersebut pada umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan calon pengantin untuk mengikuti tren agar bisa mengingatkan tanggal prosesi akad nikah sekaligus mempercantik nominal uang maharnya. Kemudian dari uraian pada bab sebelumnya yang memuat wawancara (*interview*) tentang pandangan tiga penghulu KUA Kecamatan Taman yakni Bapak Akhmad Hariyadi, Bapak Agus Firmansyah, dan Bapak Moh. Ridwan mengenai tren nominal uang mahar yang disamakan dengan

tanggal pelaksanaan akad nikah, menghasilkan simpulan bahwa ketiga penghulu tersebut memiliki pandangan dan pendapat yang sama. Ketiganya berpandangan bahwa pada dasarnya penentuan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah ini sah dan diperbolehkan, sebab tidak ada larangan baik dari al-Qur'an, hadis, dan menurut pandangan berbagai ulama.

Peneliti sependapat dengan pandangan penghulu di KUA Kecamatan Taman tersebut, memang benar tiada larangan baik di dalam al-Qur'an, hadis, maupun perundang-undangan. Akan tetapi penggunaan nominal uang mahar seperti itu berpotensi menyulitkan diri pengantin, karena untuk menyamakan nominal uang mahar dengan tanggal akad nikah diperlukan uang kuno sebagai pelengkap, dan untuk mencari uang kuno itu tidaklah mudah, apalagi harganya yang relatif mahal. Untuk mencegah adanya kesulitan itu, maka penghulu melakukan pencegahan terhadap siapapun calon pengantin yang akan menggunakan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah, tanpa mengetahui terlebih dahulu apakah pihak pengantin benar-benar kesulitan dalam mencari uang kuno ataupun tidak.

Selain itu, para penghulu di KUA Kecamatan Taman juga berpendapat bahwa uang mahar seperti itu sama saja dengan bermain-main dalam urusan ibadah karena dapat menyulitkan pihak calon suami, maka alangkah baiknya hal demikian perlu dihindari meskipun pada dasarnya tidak ada larangan, namun penghulu mengedepankan kemaslahatan. Penghulu juga menyarankan

agar pihak pengantin cukup menulis nominal uang maharnya di dalam buku nikah dan website SIMKAH saja, sedangkan pada saat pemberian/penyerahan mahar kepada istri sebaiknya nominal itu dibulatkan ke atas agar tidak perlu memakai uang kuno yang sudah tidak laku untuk dijadikan mahar.

Peneliti juga sependapat dengan penghulu yang berpandangan bahwa penentuan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad tersebut sama saja seperti perbuatan bermain-main dalam urusan ibadah. Menurut pendapat peneliti, mahar dengan nominal demikian itu telah mengenyampingkan esensi dan kesucian dari mahar. Mahar atau maskawin merupakan sesuatu yang kedudukannya masih dalam rangkaian ibadah pernikahan dan bukan sekadar pemberian uang kepada istri, melainkan mahar merupakan bentuk penghormatan serta pemuliaan kepada si istri. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral dan merupakan perjanjian yang kokoh (*mīthaqan ghalīzan*), maka pemberian mahar sebagai salah satu rangkaian ibadah pernikahan pun juga harus dilaksanakan sesuai syariat agama, yakni mahar adalah sebagai sedekah. Dengan demikian maka seyogyanya harus bisa memisahkan antara urusan ibadah *mahdah* dengan urusan lainnya yang bersifat duniawi dan di dalamnya tidak mengandung unsur ibadah.

Mahar yang nominal uangnya disamakan dengan tanggal akad nikah yang di dalamnya mengandung uang kuno ini tidak lain adalah dimaksudkan untuk mempercantik mahar atau dapat disebut sebagai hiasan belaka, tidak bisa dijadikan sebagai alat transaksi dan tukar menukar barang, uang kuno tersebut

juga tidak dapat diambil nilai produktif, konsumtif, dan suatu hal yang bermanfaat bagi pengantin. Sementara esensi mahar di dalam Islam bukanlah sesuatu yang ditujukan sebagai hal yang dijadikan sebagai simbolik atau mencari nilai estetika, melainkan mahar adalah suatu bentuk pemuliaan pihak laki-laki terhadap perempuan yang ia nikahi. Maka dari itu, idealnya mahar seharusnya menggunakan sesuatu yang bersifat produktif ataupun konsumtif, bukan untuk mencari nilai estetika, karena nilai estetika bukanlah sesuatu yang substantif di dalam mahar. Lebih dari itu, mahar merupakan salah satu bentuk dari ibadah yang bernilai sedekah di hadapan Allah Swt. Maka dari itu, mahar seyogyanya tidak diniatkan agar mahar tersebut unik atau mengikuti tren saja, karena mahar adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada perempuan.¹

B. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Taman Tentang Tren Nominal Uang Mahar Berbasis Tanggal Akad Nikah Perspektif *Maṣlahah*

Penggunaan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah pada dasarnya diperbolehkan oleh para penghulu KUA Kecamatan Taman, sebab tidak ada larangan dalam syariat Islam. Akan tetapi di dalam praktik penggunaan uang mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah seperti itu dapat berpotensi menyulitkan diri calon pengantin, karena untuk menyamakan nominal uang mahar dengan tanggal akad nikah diperlukan uang kuno atau uang yang sudah tidak laku sebagai pelengkap

¹ Imam Nur Syamsuddin et al., “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar,” *Jurnal Al-Hukama*’9, no. 2 (December 17, 2019): 483, accessed April 18, 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/767>.

agar membentuk sebuah nominal yang diinginkan, dan untuk mencari uang kuno itu tidaklah mudah, apalagi harganya yang relatif mahal.

Selain itu, mahar bukanlah sekadar pemberian harta dari suami kepada istri saja, melainkan merupakan bentuk ibadah *mahdah* yakni berupa *sadaqah*. Di samping itu, mahar adalah suatu bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada seorang perempuan, maka dianggap tidaklah pantas jika mahar yang diberikan mengandung sesuatu yang tidak bernilai produktif ataupun konsumtif, apalagi jika para pengantin hanya ingin mencari nilai estetika saja, padahal estetika bukanlah merupakan substansi dalam mahar, dan hal demikian telah mengenyampingkan esensi mahar yang sesungguhnya.

Untuk mencegah adanya kesulitan itu, maka penghulu melakukan pencegahan atau upaya preventif terhadap siapapun calon pengantin yang akan menggunakan nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah agar tidak sampai menyulitkan diri sendiri, tanpa mengetahui terlebih dahulu apakah pihak pengantin benar-benar kesulitan dalam mencari uang kuno ataupun tidak.

Dari analisis pandangan penghulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghulu KUA Kecamatan Taman pada dasarnya membolehkan (tidak ada masalah) dan sekaligus memberikan arahan agar tidak sampai menggunakan nominal uang mahar demikian. Dalam hal ini, terdapat dua pokok pendapat dari penghulu, yakni membolehkan sekaligus mengimbau agar tidak melakukan. Maka dari itu, peneliti mengklasifikasikan dua pandangan

penghulu KUA Kecamatan Taman terhadap fenomena penggunaan uang mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah tersebut menggunakan pendekatan *maṣlahah* dari segi kekuatan kehujujahannya, yakni sebagai berikut:

1. Analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman perspektif *maṣlahah al-tahsīniyyah*

Penghulu KUA Kecamatan Taman memiliki pandangan bahwa nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah tersebut diperbolehkan dan sah-sah saja, karena tidak ada larangan baik di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, maupun di dalam peraturan perundang-undangan.

Namun selain karena tidak ada larangan dalam syariat Islam, diperbolehkannya penggunaan nominal uang mahar demikian itu mengacu kepada konsep *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*, yang berarti bahwa sekiranya permintaan penggunaan nominal mahar demikian itu diwujudkan maka tidaklah sampai menimbulkan kerusakan serta *maḍarat* terhadap tatanan manusia, dan itu terlepas dari sulit atau tidaknya dalam mencari uang kuno agar dapat menyesuaikan nominalnya dengan tanggal akad nikah. Hal itu karena penggunaan nominal uang mahar demikian lebih mengacu kepada keindahan/estetika saja, tidak ada kepentingan yang bersifat esensial yang bertentangan dengan syariat, dan ketika ditinggalkan atau


dilarang maka akan terjadi ketidaknyamanan dalam diri calon pengantin karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara pihak calon istri dan suami dalam menentukan nominal uang mahar tersebut.

2. Analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman perspektif *maṣlahah al-hajjiyyah*

Pada dasarnya, penghulu KUA Kecamatan Taman berpandangan bahwa nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah tersebut sah dan diperbolehkan, namun di sisi lain mereka juga mengarahkan agar tidak menggunakan nominal mahar demikian sebab berpotensi menyulitkan diri calon pengantin, maka dilakukanlah pencegahan agar para calon pengantin tidak mengalami kesulitan itu. Selain itu, mahar merupakan suatu bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada seorang istri, maka idealnya pemberian mahar adalah sesuatu yang mengandung nilai produktif, konsumtif, dan memiliki manfaat, bukanlah sebaliknya, apalagi jika para pengantin hanya ingin mencari nilai estetika saja, padahal estetika bukanlah merupakan nilai substansi dalam mahar.

Arahan dari penghulu untuk tidak menggunakan nominal uang mahar demikian itu mengacu kepada konsep *Maṣlahah al-Hajjiyyah*, yang berarti bahwa jika ada calon pengantin yang menggunakan uang mahar dengan nominal disamakan dengan tanggal akad nikah,

maka hal itu tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia atau menimbulkan suatu masalah yang berarti, melainkan hanya sebatas menimbulkan kesulitan, dan kesulitan tersebut dianggap sebagai *maḍarat* yang harus dihindari. Oleh karena itulah, penghulu memberikan arahan agar tidak perlu menggunakan uang kuno seperti itu, demi menghindari kesulitan yang bisa dialami oleh calon pengantin.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah di atas, maka peneliti menyusun simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Pandangan penghulu terhadap tren uang mahar yang jumlah nominalnya disamakan dengan pelaksanaan tanggal itu diperbolehkan, namun di sisi lain mereka menyarankan untuk tidak melakukannya, sebab nominal mahar demikian membutuhkan uang kuno sebagai pelengkap, dan untuk mencari uang kuno tidaklah mudah. Selain itu, mahar merupakan bentuk pemuliaan terhadap perempuan, oleh karenanya jangan sampai mahar itu mengandung uang kuno yang tidak konsumtif dan tidak bermanfaat apapun, apalagi hanya demi mengikuti tren dan mencari unsur estetika.
2. Jika ditinjau menurut prinsip *maṣlahah*, pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal akad nikah itu masuk ke dalam prinsip *maṣlahah taḥsīniyyah* karena mahar demikian itu diperbolehkan dan sudah menjadi kesepakatan antara dua pihak mempelai untuk memperindah nominal uang maharnya, sekaligus *maṣlahah ḥajjiyyah* karena mahar demikian itu berpotensi menyulitkan diri pengantin dan

mengenyampingkan esensi mahar sebagai bentuk penghormatan sekaligus pemuliaan kepada perempuan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa idealnya pihak penghulu dapat memberikan opsi lain dalam mengatasi persoalan ini, seperti misalnya menggunakan fitur transfer via rekening, dengan demikian pengantin tidak akan kesulitan dalam menyerahkan uang mahar kepada istrinya meskipun nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah.
2. Penulis menyarankan kepada para peneliti berikutnya agar dapat melanjutkan temuan permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang lain agar dapat membaca fenomena ini secara lebih utuh.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. "Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hukama* 4, no. 2 (2014). Accessed April 18, 2023. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/284/415>.
- Akhadiyah, Jamilah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Accessed November 3, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/36072/>.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10. 1 (2012): 17. Accessed November 3, 2022. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/251>.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. 2nd ed. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basit Misbachul Fitri, Abdul. "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Usratuna* 2, no. 1 (December 2018): 27. Accessed November 12, 2022. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128/83>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019. Accessed December 21, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/2777/>.
- Basri, Rusyada. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019. Accessed April 19, 2023. <http://repository.iainpare.ac.id/2778/1/USHUL%20FIKIH%201.pdf>.
- BY. "Interview," February 3, 2023.
- Damayanti, Ria. "Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Accessed February 2, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/22281/>.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- EDY. "Interview," February 1, 2023.
- Firmansyah, Agus. "Interview," February 10, 2023.

- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 107. Accessed November 3, 2022. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/301>.
- Hardani, Dhika Juliana Sukmana, Helmina Andriani, and Roushandy Fardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020. Accessed November 3, 2022. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.
- Hariyadi, Akhmad. "Interview," February 10, 2023.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021. Accessed January 3, 2023. <http://repository.uinbanten.ac.id/9338/>.
- Ibnu Ismail al-Bukhari, Muhammad, and Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu al-Qusyairi. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad, Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. Accessed January 3, 2023. <https://www.abusyuja.com/2022/04/download-kitab-terjemah-musnad-ahmad-pdf-22-jilid-lengkap.html>.
- Istiqomah. "Pandangan Masyarakat Tentang Mahar Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020. Accessed February 2, 2023. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2021>.
- Jamal Lubis, Abdul. "Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020. Accessed February 2, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/8493/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI, 2019. Accessed November 26, 2022. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 21-30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI, 2019. Accessed November 26, 2022. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.
- . *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2017.

- Kohar, Abdul. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016). Accessed January 4, 2023. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245/985>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011. Accessed December 26, 2022. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/23>.
- Muhaimin. "Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku Oleh Pegawai Pencatat Nikah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011. Accessed November 3, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/30722/>.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- N. "Interview," January 28, 2023.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. Accessed December 21, 2022. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/2449/>.
- NF. "Interview," February 1, 2023.
- Pratama, Andrian. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Yang Dibingkai (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. Accessed February 2, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10102/>.
- Ridwan, Moh. "Interview," February 1, 2023.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 23. Accessed November 3, 2022. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam." *Jurnal At-Turas* 4, no. 1 (January 2017). Accessed December 25, 2022. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/193>.
- Syamsuddin, Imam Nur, Lailatul Widyawati, M. Ainur Rosidi, M. Dhiyaulhaq, and Nova Riskiyana Setiyahani. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar." *Jurnal Al-Hukama'* 9, no. 2 (December 17, 2019): 478–495. Accessed April

18, 2023.
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/767>.

Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Jurnal Qawwam* 16, no. 2 (2022). Accessed February 2, 2023. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/5348/2339>.

"11 Seleb Ini Menikah Di Tanggal Cantik, Istimewa, Dan Mudah Diingat." *Brilio*. Accessed April 27, 2023. <https://www.brilio.net/selebritis/11-seleb-ini-menikah-di-tanggal-cantik-istimewa-dan-mudah-diingat-211215y.html>.

"Atta Halilintar Beri Aurel Hermansyah Mahar Rp 342.021, Sesuai Tanggal Nikah." *Kompas.Com*. Accessed April 27, 2023. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/03/144659866/atta-halilintar-beri-aurel-hermansyah-mahar-rp-342021-sesuai-tanggal-nikah?page=all>.

"Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," January 24, 2023.

"Mahar Unik, Intip Pernikahan Shinta Bachir Dan Indra Kristianto Di 7 Potret Ini." *Wowkeren.Com*. Accessed April 27, 2023. <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00474016.html>.

"Menikah Di Tanggal Cantik, Ini Mahar Jenita Janet Yang Diberikan Danu Sofwan." *Grid.Id*. Accessed April 27, 2023. <https://www.grid.id/read/042423221/menikah-di-tanggal-cantik-ini-mahar-jenita-janet-yang-diberikan-danu-sofwan?page=all>.

"Roro Fitria Nikah, Nominal Mahar Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dan Ultah." *Insertlive.Com*. Accessed April 27, 2023. <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20211229203147-7-260012/ro-ro-fitria-nikah-nominal-mahar-sama-dengan-tanggal-pernikahan-dan-ultah>.